

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A . PROSTITUSI**

##### **1 . Tinjauan umum tentang prostitusi**

Dengan memburuknya perekonomian bangsa kita saat ini mengakibatkan pula angka pengangguran meningkat yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya pula kemiskinan di masyarakat. Hal ini diperparah dengan angka kelahiran di Indonesia yang begitu cepat tiap tahunnya yang mengakibatkan semakin meningkatnya populasi manusia yang ada di Indonesia yang kian lama kian membludak yang pada ujungnya mengakibatkan persaingan hidup yang sangat kompetisi di Indonesia.

Hal ini pula yang akhirnya memacu meningkatnya prostitusi yang ada di Indonesia khususnya di kota-kota besar. Namun perlu kita sadari bersama bahwa keberadaan pelacuran dimanapun berada akan meresahkan kondisi lingkungan keluarga maupun masyarakat. Mengapa tidak, kehadiran prostitusi ini di dalam kehidupan masyarakat dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak generasi penerus bangsa. Disisi lain dalam menjalani profesi sebagai pelacur yang sangat mudah karena tidak memerlukan bekal pendidikan khusus, tanpa memerlukan modal ditambah lagi banyaknya para penikmat atau pengguna jasa yang menggunakan jasa

penikmat dari para pelacur. Diperparah lagi dengan semakin banyaknya lahan-lahan, tempat-tempat yang diorganisir secara rapi yang menampung para pelacur untuk menjalankan profesinya.

Pelacuran pada umumnya adalah:” penyediaan pelayanan seksual dengan imbalan Uang”. Namun Geoffrey, dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, menambahkan kata *Emotionally indifferent* terhadap definisi tersebut. Sehingga menurut Geoffrey, pelacuran adalah: “*Emotionally indifferent selling of sexual favours on a promiscuous basis*” (penjualan Pelayanan Seksual Kepada siapapun juga, tanpa keterlibatan emosi sama sekali).

Pelacuran merupakan pekerjaan yang barangkali setua kehadiran masyarakat manusia di bumi ini. Ada indikasi bahwa jenis pekerjaan ini memang diciptakan oleh manusia, terutama oleh kaum laki-laki. Diceritakan bahwa Solon, Penguasa Athena jaman Yunani Kuno, secara resmi menyediakan tempat pelacuran yang diisi dengan budak-budak belian perempuan.

Pada abad kesembilan, gadis-gadis dari kasta yang terendah diminta menjadi devadasi yang bertugas melayani kebutuhan seksual para pendeta kuil-kuil. Kepada mereka ditanamkan keyakinan bahwa penyerahan diri tersebut sama dengan perbuatan yang suci. Mirip dengan yang terjadi di jaman kerajaan Babilonia, bahkan ketika itu masyarakat beranggapan bahwa pelacuran seperti itu dilindungi oleh dewa

Ishtar. Kehadiran dewi pelindung pelacur juga dikenal di jaman Mesir kuno dengan nama Inana dan jaman Yunani Kuno dengan nama Astarte dan Aphrodite. Di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Eropa dulu, mereka yang memberikan pelayanan semacam itu bagi lingkungan istana disebut "courtesan". Istilah ini semula diberikan bagi perempuan-perempuan penari istana yang sekaligus menjadi pemuas nafsu seksual raja-raja serta kaum bangsawan istana, dengan memperoleh bayaran. Feodalisme ikut berperan dalam munculnya pelacuran karena banyak rakyat kecil yang justru merasa bangga kalau diajak tidur oleh raja atau anak-anak raja. Hal serupa juga terjadi di kerajaan Jawa seperti yang diceritakan oleh Magnus Hirschfeld.

Setiap keluarga justru merasa bangga jika sultan "pernah tidur" dengan salah seorang anggota keluarganya. "Sultan sudah Sembilan kali tidur dengan bibi saya" kata pembantu keluarga yang menjamu saya dengan bangga. Nampak bahwa dengan peristiwa itu seakan-akan derajat keluarganya naik ke tingkat yang lebih tinggi.

Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa pada umumnya menganggap pelacuran sebagai penyaluran dorongan seksual laki-laki yang tidak pernah mengenal siklus seperti halnya pada perempuan. Bahkan dalam keadaan tidur atau sedang berjalan, produksi sperma akan terus berlangsung, dan sejak dulu ada dalih yang mengatakan bahwa karena ada pelacur maka perempuan lain akan aman berjalan sendirian.

Akhir-akhir ini oleh kalangan Feminis dikenalkan istilah “pekerja seks komersial” ,yang mencoba mengangkat posisi social pelacur menjadi setara dengan orang pencari nafkah lainnya, dan berlaku tidak hanya bagi perempuan saja tetapi juga laki-laki dan kaum transvertit dan laki-laki homoseksual. Meskipun pada umumnya hanya kaum laki-laki homoseksual yang memerlukan pelacuran laki-laki, akhir-akhir ini ada kecenderungan jasa tersebut dipergunakan kaum perempuan. Sebelum adanya istilah pekerja seks komersial, di Indonesia oleh kalangan resmi diperkenalkan istilah “wanita tuna susila” (WTS) bagi kaum pelacur. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa pelacuran hanya dilihat dari aspek “kesusilaan” dan hanya ditunjukkan pada perempuan yang menjadi pelacurarnya, tapi tidak kepada lelaki, atau konsumen yang menggunakan jasa mereka.

Pelacuran, apapun namanya, di kalangan masyarakat modern pada umumnya tidak diterima kehadirannya, bahkan dimusuhi, karena dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bermoral atas beberapa alasan:

1. Pekerjaan ini identic dengan perzinaan, suatu kegiatan seksual yang dianggap tidak bermoral oleh banyak agama.
2. Perilaku seksual oleh masyarakat dianggap sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas reproduksi, dan tidak seharusnya digunakan secara bebas demi untuk memperoleh uang.
3. Pelacuran dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan keluarga yang dibentuk melalui perkawinan, dan melecehkan nilai sacral dari perkawinan.

4. Kaum perempuan membenci pelacuran karena dianggap sebagai “pencuri cinta” dari kaum laki-laki(suami) mereka, dan sekaligus pencuri hartanya.

Meskipun demikian selalu timbul pendapat pro dan kontra terhadap upaya menutup tempat-tempat pelacuran. Tidak dapat disangkal bahwa mencari kesenangan seksual merupakan bagian dari sifat manusia, terutama kaum laki-laki.<sup>1</sup>

Sebelum membahas lebih jauh tentang prostitusi ini, terlebih dahulu kita harus memahami siapa sebenarnya yang disebut sebagai pelacur tersebut. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan pelacuran atau siapa pelacur itu, dapat diambil pengertian definisi berbagai pendapat pakar hukum.

Menurut Tjahyono dan Aadi Siregar yang dimaksudkan pelacuran adalah”Perbuatan atau praktek seorang perempuan yang jalang, liar, nakal pelanggaran norma susila yang menginginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dengan memberikan bayaran.”<sup>2</sup>

*Prostitution*, biasa disebut dengan prostitusi atau pelacuran merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan sebagian orang di dunia ini yang menggantungkan hidupnya alias bekerja dalam seluk beluk yang berhubungan dengan dunia prostitusi tersebut. Pelacuran sering disebut sebagai prostitusi ( dari bahasa

---

<sup>1</sup> Mohamad Kartono, *kontradiksi dalam kesehatan reproduksi* (Jakarta, 1998), h. 109

<sup>2</sup> Tjahyomo dan Ashadi Siregar, *dolly membedah dunia pelacuran* (Surabaya: Grafiti pers, 1985), h. 10

latin *Prostituere* atau *prostauree*) misalnya berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan dan perselingkuhan.

Adanya pelacuran akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia, bahwa pelacuran merupakan pukulan terhadap rumah tangga dan keluarga, melemahkan kepribadian, pelacuran dapat mengganggu kesehatan umum, menyebabkan penyebaran penyakit, pelacuran dapat meracuni generasi muda serta mendorong kearah kriminalitas seksual bagi remaja maupun masyarakat.

## **2 . Prostitusi menurut hukum pidana Indonesia**

Di Negara-negara modern hampir setiap perbuatan pelacuran sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, seperti dikemukakan oleh W.A Bonger bahwa kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral, oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan antisosial<sup>3</sup>, dan definisi yang immoral ini sudah dapat terlihat bahwa tantangan yang dilakukan oleh Negara ini dilakukan berupa hukuman kejahatan sendiri menurut pengertian secara yuridis adalah sebagai menjadi dua yaitu :

1 . Yang terdapat dalam KUHAP

2 . Yang terdapat dalam KUHP

---

<sup>3</sup> Abdulsyami, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: remaja Karya, 1978)h. 12

Salah satu unsur pidana kesusilaan ini adalah subjek-subjek yang mempunyai peranan langsung dalam pelacuran. Subjek-subjek tersebut diantaranya adalah wanita tuna susila, mucikari/germo serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Seorang germo pada dasarnya dapat diancam pidana, karena disamping menyediakan tempat berbuat cabul, mereka juga sering bertindak sebagai perantara/makelar seks. Germo sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencarian yang tetap.

Praktek germo juga mempunyai unsur-unsur yang dapat dimasukkan sebagai suatu kejahatan susila. Dari kejahatan golongan dimasyarakat di Indonesia perbuatan melacurkan diri dan seorang wanita masih dianggap sebagai perbuatan kejahatan yang harus di hokum. Demikian juga dengan germo yang berbeda dengan pelacur, maka mucikari germo ini mempunyai unsur-unsur kejahatan yang jelas sehingga dapat dihukum.

### **3 . Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi menurut Soedjono adalah karena faktor ekonomi, bahwa perempuan-perempuan itu dilahir dan dibesarkan dilingkungan yang miskin. Faktor sosiologis seperti adanya urbanisasi dan keadilan social. Faktor psikologis seperti ingin membalas dendam, malas bekerja dan seks maniak

Sementara itu H.Ali Akbar mengemukakan faktor penyebab mengapa wanita menjadi pelacur sebagai berikut

1. Adanya tekanan ekonomi,karena tidak ada pekerjaan,terpaksa mereka menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah
2. Karena tidak puas dengan posisi yang ada,walaupun sudah mempunyai pekerjaan , belum puas juga karena tidak bisa membeli barang-barang ataupun perhiasaan yang mahal
3. Karena sakit hati,ditinggalkan suami atau setelah dinodai kekasih dan ditinggalkan begitu saja
4. Karena kebodohan,tidak mempunyai pendidikan atau itelegensia yang baik<sup>4</sup>

Kemudian menurut soedjono dalam”Pelacuran ditinjau dari segi hokum dan kenyataan dalam masyarakat menyimpulkan tentang sebab-sebab timbulnya pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Sebagian tersebar pelacur adalah wanita-wanita asal daerah pedesaan yang umumnya tidak bersekolah atau rendah sekali pendidikannya. Mereka dibawa”pencari” gadis-gadis untuk pelacuran, ada yang langsung ada yang mula-mula menjadi pelayan.

---

<sup>4</sup> Ibid



2. Pada awalnya mereka sendiri tidak menyadari apa yang diperbuat, sebab yang penting dapat pakaian, uang dan sebagainya.

3. Setelah peracuran bercokol lama di suatu masyarakat dapat dijelaskana dengan teori sosiologis, bahwa seorang perempuan memilih hidup sebagai pelacur karena ia menganggap ada keuntungannya menjadi pelacur<sup>5</sup>.

Dapat dikatakan bahwa kehidupan wanita dalam dunia seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu “faktor internal” dan “faktor eksternal”. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi pelacur adalah:

1. Karena kemiskinan
2. Karena faktor lingkungan, dimana lingkungan tempat tinggal orang tersebut banyak tempat prostitusi

---

<sup>5</sup> Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Segi hukum dan kenyataan dalam Masyarakat* ( Bandung:PT Karya Nusantara,1977) h. 17

3. Karena kurangnya pendidikan seseorang wanita sehingga ia terjerumus dalam dunia prostitusi
4. Karena termakan rayuan kekayaan oleh para pengaduh pekerja seks( germo )

Dan yang di maksud dengan prostitusi adalah sebuah tindakan immoral yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, hokum dan kesusilaan yang dilakukan oleh remaja wanita atau wanita dewasa yang menjajakan tubuhnya untuk kesenangan orang lain serta untuk meningkatkan faktor financial dirinya. Prostitusi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti sosiologis, ekonomis, keluarga, lingkungan dan psikologis.

#### **4 . Pelacuran dalam percakapan sehari-hari**

Dalam percakapan sehari-hari sering dikacaukan beberapa pengertian pelacuran.Hal ini mungkim terjadi karena perbedaan secara gradual,seperti perbuatan cabul dengan perzinahan. Perbuatan cabul ialah perbuatan merangsang atau memuaskan nafsu seksual pada diri yang berbuat dan orang lain, dengan cara melanggar tata agama dan susila. Sedangkan perzinahan adalah pelanggaran kesusilaan berupa hubungan seksual antara dua orang atau lebih dalam perkawinannya yang sah menurut agama,susila dan tat hokum setempat. Jadi tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah kawin atau belum yang penting dilakukan diluar perkainan yang sah.

Apakah pelacuran sama dengan perzinahan, perzinahan merupakan gebus dari bentuk pelacuran. Dengan kata lain pelacuran bentuk spesies dari perzinahan, inilah sebabnya orang merasa keberatan menterjemahkan pelacuran dengan perzinahan.

Menurut pasal 284 KUHP bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau isterinya, perbuatan ini dilakukan atas dasar suka rela.

### **5 . Motif-motif yang melatarbelakangi Pelacuran**

Isi pelacuran atau motif-motif yang melatarbelakangi tumbuhnya pelacuran pada wanita itu beraneka ragam. Di bawah ini disebutkan beberapa motif, antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan yang singkat.
- 2) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- 3) Adanya nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalans seks
- 4) Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran

- 5) Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila
- 6) Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan untuk sekedar iseng atau untuk menikmati masa indah muda.
- 7) Bujuk-bujuk kaum laki-laki dan calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji yang tinggi.
- 8) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: film-film porno, gambar porno, bacaan cabul, geng anak muda yang mempermudah terjadinya perilaku seks bebas.
- 9) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga atau broken home.
- 10) Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam macam-macam permainan cinta.
- 11) Pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan keterampilan skill, tidak memerlukan kecerdasan, mudah dikerjakan asal wanita tersebut memiliki kecantikan, kemudaan dan keberanian.
- 12) Dan lain-lainya.<sup>6</sup>

Sedang sebab-sebab timbulnya prostitusi atau pelacuran dipihak pria antara lain adalah:

---

<sup>6</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial*, ( Jakarta:PT Grafindo,2009) h. 245

- 1) Nafsu kelamin laki-laki untuk menyalurkan kebutuhan seks tanpa satu ikatan.
- 2) Rasa iseng dan ingin mendapatkan pengalaman relasi seks diluar ikatan perkawinan.
- 3) Istri sedang berhalangan haid,mengandung tua atau lama sekali mengidap penyakit sehingga tidak mampu melakukan relasi seks denga suaminya.
- 4) Istri menjadi gila.
- 5) Ditugaskan ditempat jauh,pindah kerja atau didetasir ditempat lain dan belum sempat atau tidak dapat memboyong keluarga.
- 6) Cacat jasmani,sehingga merasa malu untuk kawin,lalu meyalurkan seks nya dengan wanita pelacur.
- 7) Tidak mendapatkan kepuasan seks terhadap istrinya.
- 8) Tidak bertanggung jawab atau akibat relasi seks dan dirasakan lebih ekonomis.<sup>7</sup>

## **6 . Jenis Prostitusi dan Lokalisasi**

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisasi, dan yang tidak terdaftar:

### **A) Prostitusi yang terdaftar**

Pelakunya diawasi oleh bagian Vicecontrol dari kepolisian,yang dibantu dan bekerjasama dengan jawatan social dan jawatan kesehatan. Pada umumnya

---

<sup>7</sup> Ibid h. 249

mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodic harus memeriksakan dirinya ke dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan kesehatan.

#### B) Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa di sembarang tempat, baik mencari mangsanya sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan.

Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dibagi dalam:

- a) Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator.
- b) Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka itu tidak bekerja sendirian, akan tetapi diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi.

Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi:

- a) Segresi atau lokalisasi, yaitu terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau petak-petak daerah tertutup.
- b) Rumah-rumah panggilan.

- c) Dibalik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat (apotik, salon kevantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain).<sup>8</sup>

Michael Blowfield mengklasifikasikan “industri” pelacuran dalam dua kategori, meminjam terminology yang ada di sector perdagangan, yaitu “sector formal” dan “sector informal” , walaupun di Indonesia tidak ada pelacuran “formal” dalam pengertian pengelolaannya diatur dalam undang-undang. Blowfield menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori “industri sex sektor formal” adalah:

- Kompleks lokalisasi;
- Tempat pijat (*massage parlors*);
- Klub malam;
- Perempuan pendamping (*company girls*);
- Penyediaan perempuan panggilan;
- Penjaja seks di jalanan;
- Diskotik.

Sedangkan yang dimaksud dengan “pekerja seks sector informal” adalah mereka yang

Beroperasi secara tidak tetap (*onoccasional basis*), serta tidak terorganisasi secara jelas. Sebenarnya pekerja seks jalanan dan pekerja seks di diskotik juga tidak selalu terorganisasi secara jelas. Oleh karena itu saya lebih sependapat jika pembagian itu

---

<sup>8</sup> Ibid h. 251

tidak digolongkan sebagai “formal” atau “informal”, tetapi lebih baik dalam kelompok “terorganisasi” dan “tidak terorganisasi”.

Kelompok yang terorganisasi dibedakan dengan adanya pemimpin, pengelola atau mucikari, dan para pekerjanya mengikuti aturan yang mereka tetapkan, sedangkan yang tidak terorganisasi adalah mereka yang bekerja secara individual. Dalam kelompok yang terorganisasi tersebut adalah mereka yang bekerja di:

- Lokalisasi;
- Panti pijat;
- Salon kecantikan (dengan catatan bahwa tidak semua salon kecantikan menawarkan jasa pelayanan seks);
- Penyaluran perempuan panggilan.

Sedangkan mereka yang menjajakan diri di jalanan, kelab malam, beberapa bar, atau diskotik, sebagai besar tidak terorganisasi.<sup>9</sup>

Tujuan dari lokalisasi ialah:

- 1) Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan dari pengaruh-pengaruh immoral dari praktik pelacuran. Juga menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidung belang terhadap wanita-wanita baik.

---

<sup>9</sup> Mohamad Kartono, *kontradiksi dalam kesehatan reproduksi* (Jakarta, 1998), h. 115



- 2) Memudahkan pengawasan para wanita tunasusila, terutama mengenai kesehatan dan keamannya. Memudahkan tindakan preventif .
- 3) Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur yang pada umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah.
- 4) Memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur, dalam usaha rehabilitas dan resosialisasi.
- 5) Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tunasusila yang benar-benar bertanggung jawab dan mampu membawanya kejalan yang benar.

## **7 . Penanggulangan Prostitusi**

Prostitusi sebagai masalah social sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang dan selalu ada pada setiap tingkatan peradaban, perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Usaha ini sangat sukar melalui proses dan waktu yang panjang, dan memerlukan pembiayaan yang besar. Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi masalah tunasusila ini dapat menjadi dua, yaitu :

- a) Usaha yang bersifat preventif
- b) Tindakan yang bersifat represif dan kuratif

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa :

- (1) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran
- (2) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religious dan norma kesusilaan
- (3) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan andolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya
- (4) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk kebutuhannya
- (5) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga
- (6) Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno dan film porno lainnya
- (7) Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya

Sedang usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan ( menghapuskan,menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaan untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar.

Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa ;

1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/control yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya

2. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitas dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila
3. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila terkena razia, disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing
4. Pemberian suntikan dan pengobatan pada nterval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya
5. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila
6. Mencarikan pasangan hidup yang permanen bagi para wanita tunasusila

## **B . REMAJA**

### **1 . Remaja menurut hukum**

Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hokum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu social lainnya, seperti Antropologi ,sosiologi,psikologi dan paedagogi. Kecuali itu,konsep”Remaja” juga merupakan konsep yang relative baru, yang muncul kira-kira setelah era industrilisasi merata di Negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Negara-negara maju lainnya. Dengan perkataan lain ,masalah remaja baru menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu social dalam 100 tahun terakhir ini.

Hukum perdata, misalnya memberikan batas usia 21 tahun( atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang( pasal 330 KUHPperdata ). Dibawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali(orang tua ) untuk melakukan tindakan hokum perdata.

Di sisi lain, hukum pidana member batasan 16 tahun sebagai usia dewasa ( pasal 45,47 KUHP ). Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalai ia melanggar hokum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hokum itu pun belum disebut “kejahatan” melainkan hanya “kenakalan”. Kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh Negara dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak itu menjadi tanggung jawab Negara dan dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan khusus anak-anak ( di bawah departemen hokum dan HAM ).

Beberapa undang-undang lain, juga tidak mengenal istilah remaja. Undang-undang kesejahteraan anak ( UU No.4/1979) misalnya menganggap semua orang dibawah usia 21 tahun dan belum pernah menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapatkan perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak(misalnya pendidikan,kesehatan,dan lain-lain), Tetapi batas usia ini lebih rendah, yaitu 16 tahun dalam UU perlindungan anak No.23/2002 pasal 1.

## **2 . Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik**

Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait seperti biologi remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik, yaitu masa alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faali alat-alat kelamin tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula, pada akhir dari perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis yang mampu menghasilkan beberapa juta sel mani ( spermatozoa ), setiap kali ia berejakulasi ( memancarkan air mani ) ,atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sebuah sel telur dari indung telurnya.

Sebagai makhluk yang lambat perkembangannya, masa pematangan fisik ini berjalan lebih kurang dua tahun dan biasanya dihitung mulai haid yang pertama pada wanita atau sejak seorang laki-laki mengalami mimpi basahnya yang pertama. Masa yang dua tahun ini dinamakan pubertas, yang dalam bahasa latin berarti usia kedewasaan dan yang berkaitan dengan kata latin lainnya pubescere yang berarti masa pertumbuhan rambut didaerah tulang kemaluan.

Masa pubertas seperti sudah disebutkan diatas berawal dari haid atau mimpi basah yang pertama. Tetapi, pada usia berapa persisisnya masa puber ini dimulai sulit diterapkan, oleh karena cepat lambatnya haid atau mimpi basah sangat tergantung pada kondisi tubuh masing-masing indivindu. Jadi masa pubertas sangat

bervariasi. Ada anak perempuan yang sudah haid pada usia 10 tahun atau bahkan 9 tahun, sebaliknya ada yang baru memperolehnya pada usia 17 tahun

### **3 . Batasan menurut WHO**

Pada 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual .Dalam definisi tersebut kemudian dikemukakan tiga criteria yaitu biologis, psikologis dan social ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut:

Remaja adalah suatu masa di mana :

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan social-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative lebih mandiri.<sup>10</sup>

Pada tahun-tahun berikutnya, definisi ini makin berkembang ke arah yang lebih konkret operasional. Di tinjau dari bidang kegiatan WHO, yaitu

---

<sup>10</sup> Sarlito sarwono, *Psikologi Remaja*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012 )h. 12

kesehatan, masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja.

Selanjutnya, WHO menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan (fertilitas) wanita batasan tersebut berlaku juga untuk remaja pria dan WHO membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Dalam pada itu PBB sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia muda ( youth ) dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai tahun pemuda internasional ( Sanderowitz dan Paxman, 1985; Hanifah, 2000 ).

Di Indonesia batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun usia 15-24 tahun. Dalam data kependudukan Indonesia jumlah penduduk Indonesia tahun 2009 adalah 213.375.287, sedangkan jumlah penduduk yang tergolong pemuda adalah 42.316.900 atau 19,82% dari seluruh penduduk Indonesia ( [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) ; di unduh 5 desember 2009 ).

#### **4 . Definisi Sosial-Psikologis**

Kembali kepada definisi konseptual yang diberikan oleh WHO Seperti yang telah disebutkan, salah satu ciri remaja di samping tanda-tanda seksualnya adalah: “perkembangan psikologis dan pada identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa”.

Csikszentmihalyi & Larson,(1984: 19) menyatakan bahwa remaja adalah “restrukturisasi kesadaran”. Dalam bab-bab selanjutnya dari buku ini, diuraikan tentang perkembangan jiwa mulai dari kanak-kanak sampai dewasa. Hal ini terlihat dalam teori piaget Kohlberg tentang perkembangan moral, maupun teori Freud tentang perkembangan seksual. Csikszentmihalyi & Larson menyatakan bahwa puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropy ke kondisi negentropy.<sup>11</sup>

Entropy adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Istilah entropy ini sebetulnya dipinjam dari ilmu alam (fisika) dan ilmu komunikasi (khususnya teori informasi). Dalam ilmu alam, entropy berarti keadaan dimana tidak ada sistem tertentu dari suatu sumber energi sehingga sumber tersebut kehilangan energinya. Dalam teori informasi, entropy berarti keadaan dimana tidak ada pola tertentu dari rangsangan-rangsangan tersebut kehilangan artinya. Entropy secara psikologis berarti isi kesadaran masih saling bertentangan, saling tidak berhubungan sehingga mengurangi kapasitas kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan buat orang yang bersangkutan.

Kondisi entropy ini selama masa remaja, secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sehingga lambat laun terjadi kondisi negative entropy atau negentropy. Kondisi negentropy adalah keadaan di mana si kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain dan

---

<sup>11</sup> Ibid h. 13



pengetahuan jelas hubungannya dengan perasaan atau sikap. Dalam kata-kata Csikszentmihalyi & Larson sendiri keadaan negentropy ini dinyatakan sebagai berikut: “...the parts function together in synergy, with minimal friction disorder”. (1984:24).

Penelitian lain yang dilakukan oleh antropolog terkenal Margaret Mead pada 1950 (Muss, 1968: 68-67) terhadap anak-anak di samoa (salah satu kepulauan di lautan pasifik) membuktikan bahwa anak-anak samoa tidak mengalami krisis remaja, oleh karena masyarakat samoa tidak membedakan anak-anak dari orang dewasa. Dengan demikian, kedewasaan buat anak-anak samoa hanyalah melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan sejak kecil. Satu-satunya tabu dalam hal seks buat orang samoa adalah incest (hubungan seks antaranggota keluarga sendiri). Oleh karena itulah, anak-anak perempuan sejak usia 9-10 tahun dipisahkan dari saudara laki-lakinya. Menurut Ruth Benedict (Muss, 1968: 73) perkembangan jiwa pada masyarakat samoa merupakan satu kontinuitas (kelangsungan), sedangkan di masyarakat Barat perkembangan jiwa dihadapkan pada masyarakat yang memaksakan diskontinuitas (penjajangan, pergantian peran), sehingga dituntut kemampuan penyesuaian diri pada remaja di masyarakat Barat lebih banyak dari pada di masyarakat Samoa.<sup>12</sup>

Sehubung dengan uraian di atas, maka di kalangan pakar psikologi perkembangan (termasuk di indonesia), yang banyak dianut adalah pendapat Hurlock

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 14

(1990) yang membagi masa remaja menjadi masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (16 atau 17 tahun hingga 18 tahun).

### **5. Definisi Remaja untuk Masyarakat Indonesia**

Remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Sebagai pedoman umum kita dapat menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

1. Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik)
2. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balig, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri (ego identity, menurut Erik Erikson).
4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua. Dengan perkataan lain, orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologis, masih dapat digolongkan remaja.

5. Dalam definisi diatas, status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita pada umumnya. Karena itu definisi remaja di sini dibatasi khusus untuk yang belum menikah.

Selanjutnya, dalam batasan di atas ada enam penyesuaian diri yang harus dilakukan

Remaja yaitu:

1. Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya.
2. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat (memenuhi syarat) dalam kebudayaan di man ia berada.
3. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
4. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat.
5. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan.
6. Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan (Carballo 1978: 250).

## **6 .Remaja dalam rangka perkembangan jiwa manusia**

Aristoteles adalah seorang filsuf yang membedakan matter (wujud lahiriah) dan form (isi kejiwaan) setiap matter menurut Aristoteles, selalu mengandung form di dalamnya, tidak peduli apakah itu biji jagung atau manusia.Walaupun demikian

Aristoteles tetap beranggapan bahwa hubungan badan(matter) dan jiwa(form) sangat erat.

Tahap-tahap perkembangan jiwa menurut Aristoteles adalah sebagai berikut.

1. 0-7 tahun: masa kanak-kanak (infancy)
2. 7-14 tahun: masa kanak-kanak (boyhood)
3. 14-21 tahun: masa dewasa muda (young manhood) (Muss, 1968).<sup>13</sup>

Pandangan aristoteles ini sampai sekarang masih berpengaruh pada dunia modern kita, antara lain dengan tetap dipakainya batas usia 21 tahun dalam kitab-kitab hukum di berbagai neegara, sebagai batas usia dewasa.

Akan tetapi, yang lebih penting dalam pembicaraan kita tentang jiwa remaja adalah pendapat Aristoteles tentang sifat-sifat orang muda, yang juga masih dianggap benar sampai saat ini, yaitu:

Orang-orang muda punya hasrat-hasrat yang sangat kuat dan mereka cenderung untuk memenuhi hasrat-hasrat itu semuanya tanpa membeda-bedakannya. Dari hasrat-hasrat yang ada pada tubuh mereka, hasrat seeksuallah yang paling mendesak dan dalam hal inilah mereka menunjukkan hilangnya kontrol diri (Muss,1968: 15).

Kontrol diri pada manusia menurut Aristoteles dilakukan oleh rasio(akal),yaitu fungsi mnemic.Ratio inilah yang menentukan arah perkembangan manusia. Rousseau, yang disebut juga penganut paham Romantic Naturalism, menyatakan

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 26

bahwa yang terpenting dalam perkembangan jiwa manusia adalah perkembangan perasaannya. Perasaan ini harus dibiarkan berkembang bebas sesuai dengan pembawaan alam (natural development) yang berbeda dari satu individu ke individu lain(individualism).

Sejalan dengan pendangannya tentang natural development, Rousseau menganalogikan perkembangan individu dengan evolusi makhluk (species) manusia. Ia menyatakan bahwa perkembangan individu(ontogeny) merupakan ringkasan (recapitulates) perkembangan makhluk(phylogeny). Empat tahapan perkembangan yang dimaksud oleh Rousseau adalah sebagai berikut.

1. Usia 0-4 atau 5 tahun: masa kanak-kanak (infancy). Tahap ini didominasi oleh perasaan senang(pleasure) dan tidak senang (pain) dan menggambarkan tahap evolusi di mana manusia masih sama dengan binatang.
2. Usia 5-12 tahun: Masa bandel (savage stage).  
Tahap ini mencerminkan era manusia liar, manusia pengembara dalam evolusi manusia. Kemampuan akal masih sangat kurang sehingga dikatakan oleh Rousseau bahwa anak pada kurun usia ini jangan dulu diberi pendidikan formal seperti berhitung dan membaca serta menulis.
3. Usia 12-15 tahun: Bangkitnya akal(ratio), nalar(reason), dan kesadaran diri (self consciousness). Dalam masa ini terdapat energi dan kekuatan fisik yang luar biasa serta tumbuh keinginan tahu dan keinginan coba-coba.

4. Usia 15-20 tahun. Dinamakan masa kempurnaan remaja(adolescence proper) dan merupakan puncak perkembangan emosi. Dalam tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri kepada kecenderungan memerhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memerhatikan diri sendiri. Gejala lain yang timbul dalam tahap ini adalah bangkitnya dorongan seks. (Muss,1968).<sup>14</sup>

Hall juga membagi perkembangan manusia dalam empat tahap yang mencerminkan tahap-tahap perkembangan umat manusia sebagai berikut:

1. Masa kanak-kanak (infancy): 0-4 tahun, mencerminkan tahap hewan dari evolusi umat manusia.
2. Masa anak-anak(childhood): 4-8 tahun mencerminkan masa manusia liar, manusia yang masih menguntungkan hidupnya pada berburu atau mencari ikan.
3. Masa muda (youth atau preadolescence): 8-12 tahun, mencerminkan era manusia sudah agak mengenal kebudayaan, tetapi masih tetap setengah liar(semi-barbarian).
4. Masa remaja (adolescence): 12-25 tahun, yaitu masa topan-badai (strum und drang), yang mencerminkan kebudayaan modern yang oenuh gejala akibat pertentangan nilai-nilai.

Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan ada tiga tahap perkembangan remaja:

---

<sup>14</sup> Ibid

### 1. Remaja awal (early adolescence)

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiridan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap “ego” menyebabkan para remaja awal sulit mengerti dan dimengerti orang dewasa.

### 2. Remaja madya (middle adolescence)

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “narcistic”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang punya sifat-sifat yang sama dengan dirinya.

### 3 . Remaja akhir (late adolescence)

Tahai ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal, yaitu:

- a. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- b. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru.
- c. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.

- d. Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- e. Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan masyarakat umum (the public).

### **7 .Perilaku Seksual Pada Remaja**

Masalah seks pada remaja sering kali mencemaskan para orang tua, juga pendidik, pejabat pemerintahan, para ahli dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenisnya. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri.

Sebagian dari tingkah laku itu memang tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau social yang dapat ditimbulkannya. Tetapi, pada sebagian perilaku seksual yang lain, dampaknya bisa cukup serius, seperti perasaan bersalah, depresi, marah, misalnya pada para gadis-gadis yang terpaksa menggugurkan kandungannya ( Simkins, 1984 ). Dalam sebuah laporan di majalah Gatra dinyatakan bahwa tingkay kasus aborsi di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara,



yakni mencapai dua juta kasus dari jumlah kasus di negara-negara ASEAN yang mencapai 4,2 juta kasus per tahun.

Akibat psikososial lainnya adalah ketegangan mental, dan kebingungan akan peran social yang tiba-tiba berubah jika seseorang gadis tiba-tiba hamil. Juga akan terjadi cemoohan dan penolakan dari masyarakat sekitarnya. Akibat lainnya adalah terganggunya kesehatan dan resiko kehamilan serta kematian bayi yang tinggi. Selain itu, juga ada akibat-akibat putus sekolah dan akibat-akibat ekonomis karena diperlukan ongkos perawatan dan lain-lain ( Sanderowitz dan paxman ,1985 ).

Pada remaja yang tidak melakukan hubungan seks, tentunya tidak terdapat penyakit menular seksual ( PMS ), karena penyakit ini hanya bisa menular melalui hubungan seks, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa remaja yang tidak mau atau belum bersenggama otomatis bebas masalah. Misalnya, dalam kenyataannya perasaan takut dan berdosa tetap melanda diri remaja yang melakukan masturbasi. Padahal, jumlah remaja yang melakukan masturbasi cukup tinggi .

Namun demikian, dalam masyarakat di mana agama masih dijadikan norma masyarakat, ada semacam mekanisme control social yang mengurangi kemungkinan seseorang melakukan tindakan seksual di luar batas ketentuan agama. Inilah yang mungkin menyebabkan masih rendahnya insiden hubungan seks pada remaja Indonesia, disamping tentunya ada faktor lain yang juga sangat menentukan seperti hubungan antara anak dan orang tua.

Faktor lain yang kadang-kadang dicurigai sebagai pendorong perilaku seksual adalah citra diri yang menyangkut keadaan tubuh dan control diri. Megenai citra diri terhadap keadaan tubuh ada pendapat bahwa orang yang kurang mengenal keadaan tubuhnya sendiri, atau yang menilai keadaan tubuhnya kurang sempurna, cenderung mengompensasikannya dengan perilaku seksual. Keberhasilan dalam berperilaku seksual diperkirakan akan menutupi kekurangpuasaan terhadap keadaan tubuh sendiri.

Dari berbagai hasil studi tersebut disimpulkan bahwa masalah seksualitas pada remaja timbul karena faktor-faktor berikut, yaitu :

1. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual ( libido seksualitas ) remaja. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu.
2. Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hokum karena adanya undang-undang tentang perkainan yang menetapkan usia menikah ( sedikitnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria ), maupun karena norma social yang makin lama makin menuntut persyaratan yang makin tinggi untuk perkawinan.
3. Sementara usia kawin ditunda, norma-norma agama tetap berlaku di mana sesorang dilarang untuk melakuakn hubungan seks sebelum menikah.
4. Kecenderungan pelanggaran makin meningkat oleh karena adanya informasi dan rangsangan seksual melalui media massa.

5. Orang tua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya yang masih mentabukan pembicaraan seks dengan anak tidak terbuka terhadap anak.
6. Di pihak lain, tidak dapat diingkari adanya kecenderungan pergaulan yang makin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat akibat berkembangnya peran dan pendidikan wanita sehingga kedudukan wanita makin sejajar dengan pria.

### **8. Perilaku Menyimpang Pada Remaja Penyebab Prostitusi**

Salah satu upaya untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan anak dilakukan oleh M. Gold dan J. Poetrino ( weiner, 1980; 497 ), yaitu sebagai berikut :

“ Kenakalan remaja adalah tindakan seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempa diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman”<sup>15</sup>

Tentu saja, dengan demikian terjadi penggolongan yang relative. Suatu perbuatan yang dimata masyarakat tertentu dianggap menyimpang ( misalnya kawin pada usia 16 tahun sehingga melanggar undang-undang perkawinan ) di masyarakat lain dianggap biasa saja. Untuk Indonesia yang masyarakatnya plural dan heterogen

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 27

sekali, definisi ini memang membingungkan terutama bagi para prediksi (pendidik, konselor, dan lain-lain) akan tetapi, hal ini tidak dapat dihindari karena bagaimanapun juga remaja adalah bagian dari masyarakat dan tingkah laku remaja mau tidak mau harus diukur dari kebudayaannya, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Justru berbahaya adalah jika kita mencoba menilai tingkah laku remaja terlepas dari kaitan masyarakat atau lingkungan social-budayanya.

Kenakalan remaja yang dimaksud di sini adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau melanggar hukum, Jensen (1985) membagi kenakalan remaja ini menjadi empat jenis yaitu :

1. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
3. Kenakalan social yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumahnya atau membantah perintah mereka dan sebagainya. Pada usia mereka, perilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya

karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer ( keluarga ) dan sekunder ( sekolah ) yang memang tidak diatur oleh hokum secara terinci.<sup>16</sup>

Untuk Indonesia, khususnya dalam masyarakat yang jauh dari jangkauan lembaga-lembaga hokum atau dimana hokum formal Negara kurang kuat pengaruhnya ketimbang norma-norma masyarakat lain, definisi kenakalan menurut asas pelanggaran hokum ini memang bisa menimbulkan kesulitan. Dengan adanya undang-undang wajib belajar untuk anak-anak diatas usia 7 tahun dan tidak bersekolah dapat dinyatakan nakalkarena melanggar undang-undang.Namun, di banyak bagian dari Negara ini banyak sekali anak yang tidak sekolah untuk anak-anaknya.Atau dalam hal ini, mungkin seorang anak dapat dianggap nakal karena mereka membantu orang tua mereka menggali pasir sungai yang menyebabkan erosi.

---

<sup>16</sup> Ibid,h. 28